

Pemerintah Luncurkan Bansos Lansia, Disabilitas Hingga Yatim, Dinsos Kalsel : Itu Program Pusat



Ilustrasi- Suasana hari pertama penyaluran BLT BBM di Kantor Pos Cabang Banjarmasin, Kamis (8/9/2022). Pemerintah pusat juga merencanakan mengucurkan Bansos Lansia, Anak Yatim dan penyandang disabilitas.

Sumber gambar :

<https://cdn-2.tstatic.net/banjarmasin/foto/bank/images/Suasana-hari-pertama-penyaluran-BLT-BBM.jpg>

Setelah meluncurkan BLT BBM dan Bantuan Subsidi Upah (BSU), pemerintah kini juga berencana menyalurkan bantuan sosial (bansos) kepada anak yatim, warga lanjut usia (lansia), dan penyandang disabilitas sebesar Rp 200 ribu.

Bantuan sosial (bansos) tersebut rencananya disalurkan pada Desember 2022. Penyaluran bantuan ini dilakukan langsung oleh Kemensos ke penerima.

Plt Kabid Rehabilitasi Sosial Dinsos Kalsel, Diyah Annur Yani Senin (19/9/2022) program tersebut merupakan program dari pemerintah pusat. Pihaknya di daerah tidak ada arahan terkait bansos tersebut.

Begitu juga terkait data ujarnya diambil langsung di Data Terpadu Kesehatan Sosial Pusdatin Kemensos yang diinput dan diusulkan oleh petugas di kabupaten kota yang sumbernya dari Ketua RT.

"Karena kami sekarang tidak ada lagi dana dekon dari pusat," ujarnya.

Pemprov sendiri, tidak ada bansos untuk yatim, lansia dan disabilitas karena program sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinsos Kalsel memiliki tanggung

jawab memberi pelayan di dalam panti untuk Anak Terlantar, Lansia Terlantar dan Disabilitas Terlantar.

Terkait apakah klien panti juga memungkinkan bisa menerima bansos tersebut, Diyah yang juga sekretaris Dinsos Kalsel mengatakan bisa saja menerima bansos jika sudah terdaftar di DTKS.

Namun, secara aturan klien panti sudah menerima bantuan dari Pemprov Kalsel.

Sementara Kasi Rehabilitasi Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia Dinsos Provinsi Kalimantan Selatan Yudhiana Khusnan menambahkan bansos tersebut langsung disalurkan oleh Kemensos ke penerima.

DTKS milik Kemensos ujarnya juga bisa saja sedikit berbeda dengan data yang ada di Dinsos Kalsel. Pihaknya sendiri tidak mengetahui DTKS dari Kalsel.

"Penyalurannya pun nanti bansos ini melalui kantor pos," ujarnya.

Dinsos Kalsel ujarnya memiliki data terpadu yang ada di aplikasi Datu Soban Dinsos Kalsel. Namun kini aplikasinya tidak bisa diakses oleh orang umum, harus melalui tim teknis ataupun oleh petugas.

Saat diminta ke tim teknis atau petugas, untuk data penerima manfaat data Dinsos Kalsel harus diminta dengan bersurat resmi.

Mensos, Risma sebelumnya menyebut, penyaluran bansos kepada ketiga kelompok masyarakat ini dipastikan setelah Kemensos mendapat tambahan anggaran bansos dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

"Kami juga mendapatkan tambahan anggaran dari Kemenkeu itu sebesar Rp 400 miliar sekian. Itu akan kami gunakan untuk di bulan Desember, kami akan menyerahkan kurang lebih sekitar targetnya anak yatim piatu sebesar 946.863 anak, per anak Rp 200.000 per bulan," ujar Risma di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (16/9/2022).

Selain itu lansia tunggal di atas usia 80 tahun yang tidak memiliki keluarga, jumlahnya 334.011 jiwa. Namun uangnya bisa dititipkan ke Pak RT, Pak RW untuk mereka setiap hari memberikan makanan kepada lansia di wilayahnya.

Pada sumber yang berbeda disampaikan bahwa Setelah pencairan subsidi dana BLT BBM dan BSU, rencana penyaluran bantuan sosial untuk yatim piatu, lansia dan penyandang disabilitas oleh Kemensos direalisasikan pada Desember 2022.

Menanggapi hal ini, Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala (Batola), Kalimantan Selatan (Kalsel), turut menyiapkan kelengkapan data dan pengajuan warga yang menjadi sasaran menerima bantuan.

"Kami sudah kirim dan siapkan data untuk tiga kategori ini, karena sebelumnya juga telah dilakukan pendataan," terang Fuad Syech, Kepala Dinas Sosial Batola, Selasa (20/9/2022)

Ia pun mengungkapkan, dari data yang terhimpun hingga saat ini ada sekitar 15 hingga 20 anak yatim piatu dan 80 orang lansia dan penyandang disabilitas.

Meski demikian, Kadinsos juga masih belum mengetahui pasti bagaimana kelanjutannya, baik besaran bantuan maupun teknis pencairan. Namun data yang diperuntukkan sudah disiapkan.

Sementara itu, Dinsos Batola turut menaungi beberapa panti, baik untuk anak maupun remaja dan wanita.

"Untuk panti remaja dan wanita ini ada program keterampilan setiap per enam bulan," ucap Fuad.

Masih di bawah naungan Dinsos, meskipun swasta, setidaknya ada empat panti anak juga turut dikelola. Terutama mereka dari kategori miskin, anak terlantar maupun yatim dan yatim piatu.

Begitu pula untuk penyandang disabilitas dan lansia, beberapa program juga dijalankan.

Di antaranya, bantuan sembako dan pengadaan alat bantu seperti kursi roda, tangan palsu usaha ekonomi produktif seperti ternak ayam.

Sementara itu, dikatakan Mislawati, petugas di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Harapan Mulia di Kota Marabahan, Kabupaten Batola, saat ini memang tidak ada anak yatim piatu yang dititipkan di tempatnya.

"Rata-rata anak di sini dari keluarga tidak mampu, anak telantar dan yatim. Jadi, mereka tinggal di sini, mengikuti program dan bersekolah dekat panti," ucap Mislawati.

Ia pun menambahkan, karena di bawah naungan Dinas Sosial Batola, operasional panti di Jalan Sudirman Kota Marabahan ini biasanya menerima penyaluran dana melalui Dinsos setempat.

Sumber Berita:

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2022/09/19/pemerintah-luncurkan-bansos-lansia-disabilitas-hingga-yatim-dinsos-kalsel-itu-program-pusat>.
2. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2022/09/20/bantuan-untuk-yatim-piatu-lansia-dan-disabilitas-dinsos-kabupaten-batola-siapkan-data>

Catatan:

Pengaturan mengenai Bantuan Sosial secara umum tertuang dalam:

- Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran bantuan Sosial Secara Non Tunai mengatur pemberian Bantuan Sosial sebisa mungkin diberikan dalam bentuk Non Tunai dengan ketentuan lebih detil pada Peraturan Dimaksud.
- Permendagri Nomor 77 tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah pada Lampiran Permendagri nomor 77 tahun 2020 angka 2. Ketentuan Terkait Belanja Operasi huruf f. Belanja Bantuan Sosial
 - 1) Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
 - 2) Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
 - 3) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
 - 4) Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 5) Anggota/kelompok masyarakat meliputi: a) individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.
 - 6) Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
 - 7) Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu,

nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.

- 8) Bantuan sosial berupa barang adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.
- 9) Bantuan sosial yang direncanakan dialokasikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD.
- 10) Bantuan sosial yang direncanakan berdasarkan usulan dari calon penerima dan/atau atas usulan kepala SKPD.
- 11) Penganggaran belanja bantuan sosial yang direncanakan dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait.
- 12) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
- 13) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan.
- 14) Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.
- 15) Usulan permintaan atas bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dilakukan oleh SKPD terkait.
- 16) Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a) selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;
 - b) memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat

berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan

d) sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:

(1) rehabilitasi sosial

ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

(2) perlindungan sosial

ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.

(3) pemberdayaan sosial

ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.

(4) jaminan sosial

merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

(5) penanggulangan kemiskinan.

merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.

(6) penanggulangan bencana

merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

17) Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis atas bantuan sosial yang direncanakan kepada kepala daerah melalui SKPD sesuai dengan urusan dan kewenangannya.

18) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.

19) Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.